

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017



TENTANG

PERSETUJUAN ATAS USUL DUA RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

- 1. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPD)**
- 2. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G**

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

USUL PERSETUJUAN 2 RAPERDA INISIATIF

DPRD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017

Hari : Kamis
Tanggal : 30 November 2017
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT**:
 1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif (Komisi A dan Komisi B);
 3. Laporan Bapemperda atas hasil kajian terhadap Usul 2 (dua) Raperda Inisiatif;
 4. Skors;
 5. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul atas

7. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
8. Persetujuan Usul Raperda Inisiatif menjadi Raperda Inisiatif;
9. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : SUMARSIH
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 16 orang

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT : SUMARSIH

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali Rapat Paripurna ini, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang. Rapat paripurna ini dijadwalkan pada rapat Badan Musyawarah dan TAPD

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa, terdapat dua usul Raperda inisiatif yang diajukan di Tahun 2017 ini, yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang merupakan prakarsa dari Komisi A dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, yang merupakan prakarsa dari Komisi B DPRD Kabupaten Rembang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang berbunyi : “ Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah “.

Melalui surat tertulis, oleh masing-masing pengusul telah disampaikan permohonan tindak lanjut pembahasan terhadap usul Raperda kepada pimpinan DPRD. Komisi A dengan surat nomor : 170/807/2017 tanggal 31 Oktober 2017, dan Komisi B dengan surat nomor : 170/858/2017 tanggal 16 November 2017.

Selanjutnya, dengan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, oleh Badan Pembentukan Perda dilakukan pengkajian terhadap dua usul Raperda inisiatif dimaksud.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD

selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda serta APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 29 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 15.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Untuk menyingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada Rapat Paripurna ini, sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif (Komisi A dan Komisi B);
3. Laporan Bapemperda atas hasil kajian terhadap Usul 2 (dua) Raperda Inisiatif;
4. Skors;

7. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
8. Persetujuan Usul Raperda Inisiatif menjadi Raperda Inisiatif;
9. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif (Komisi A dan Komisi B).

Dimulai dari Komisi A, untuk menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

Dipersilahkan.

**=== PENJELASAN KOMISI A ATAS RAPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPD) ===**

➤ *(Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif Komisi A terlampir).*

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas penjelasannya.

Selanjutnya, Komisi B untuk menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.

Dipersilahkan.

**=== PENJELASAN KOMISI B ATAS RAPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN**

Terima kasih Saudara Ali Ircham, S.T. atas penjelasannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Badan Pembentukan Perda atas hasil kajian terhadap Usul 2 (dua) Raperda Inisiatif.

Kepada Ketua Bapemperda atau yang mewakili, dipersilahkan.

**===PENYAMPAIAN KAJIAN RAPERDA OLEH
BAPEMPERDA===**

- *(Laporan Badan Pembentukan Perda atas hasil kajian terhadap Usul 2 (dua) Raperda Inisiatif terlampir)*

Terima kasih Saudara H. Yudianto, S.H. atas penyampiannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Acara selanjutnya yaitu pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul atas Raperda Inisiatif.

- Sumarsih (Pimpinan Rapat)

“ Sebelum ke acara pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul atas Raperda Inisiatif ini saya tawarkan terlebih dahulu apakah perlu pandangan fraksi – fraksi dibaca satu per satu atau dijadikan satu dengan satu orang perwakilan???”

- “ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab diwakili atau dibaca oleh perwakilan saja Pimpinan “

- Sumarsih (Pimpinan Rapat)

“ Lhaa perwakilannya siapa???”

- “ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab Saudara Puji Santoso Pimpinan “

“ Oke kalau begitu saya persilahkan Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. untuk membacakan pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul atas Raperda Inisiatif. “

PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI

N O	FRAKSI	DAPAT DISETUIJUI		DISETUIJUI DENGAN PENYEMPURN AAN		DITOLAK	
		Raperd a Kom A	Raperd a Kom B	Raperd a Kom A	Raperd a Kom B	Raperd a Kom A	Raperd a Kom B
1	PPP	✓	✓				
2	Demokrat	✓	✓				
3	PKB	✓	✓				
4	PDIP Nasdem	✓	✓				
5	Partai Gerindra	✓	✓				
6	Karya Sejahtera	✓	✓				
7	Harapan	✓	✓				

Terima kasih kepada Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. sebagai juru bicara perwakilan Fraksi- Fraksi, atas penyampaianya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Dari pandangan fraksi-fraksi ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi.

➤ Sumarsih (Pimpinan Rapat)

“ Ini saya tawarkan kembali kepada anggota DPRD yang hadir apakah kita skor atau langsung saja???”

➤ Sumarsih (Pimpinan Rapat)

“ Oke kalau begitu langsung saja ke acara Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi.”

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuk acara kelima yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi.

Dimulai dari Ketua Komisi A atau yang ditunjuk, dipersilahkan.

**=== JAWABAN PENGUSUL (KOMISI A) ATAS PANDANGAN
FRAKSI ===**

➤ Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi (Komisi A)

“ Saya kira dalam Pandangan Fraksi- Fraksi tadi tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab dan semua fraksi setuju dengan usul Raperda Inisiatif dari kami untuk disetujui menjadi Raperda Inisiatif dan bisa segera dibahas. Terima kasih. “

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas jawabannya.

Selanjutnya dari Komisi B, dipersilahkan.

**=== JAWABAN PENGUSUL (KOMISI B) ATAS PANDANGAN
FRAKSI ===**

➤ Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi (Komisi B)

“ Saya juga berpendapat sama dalam Pandangan Fraksi- Fraksi tadi

Rapat Dewan yang terhormat.

Demikian telah kita ikuti agenda dalam rapat paripurna ini, mulai dari penjelasan pengusul atas Raperda, Laporan Bapempempera atas kajian terhadap Raperda, Pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda , maupun jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda. Apakah nantinya usul Raperda yang diajukan, baik dari Komisi A maupun dari Komisi B *dapat disetujui, disetujui dengan penyempurnaan atau ditolak* menjadi Raperda Inisitif, semuanya tergantung dari rekan-rekan anggota dalam memberikan keputusan.

Saya tawarkan kepada saudara-saudara yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“ Apakah Usul Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang diajukan oleh Komisi A dapat disetujui menjadi Raperda Inisitif DPRD ?”

===== Setujuuuuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Usul Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan yang diajukan oleh Komisi B dapat disetujui menjadi Raperda Inisitif DPRD ?”

===== Setujuuuuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Acara demi acara dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, dengan demikian selesai sudah acara rapat pada hari ini. Kami atas nama pimpinan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang tergabung dalam Komisi A maupun Komisi B atas Raperda yang diajukan, rekan-rekan Bapemperda, maupun pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Raperda ini.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillah robbil ‘alamin “ tepat pukul 15.40 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

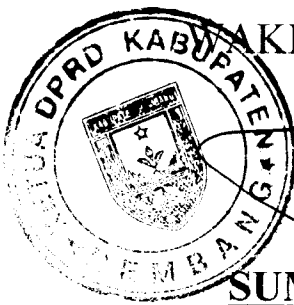
(Ketuk palu 3 kali)

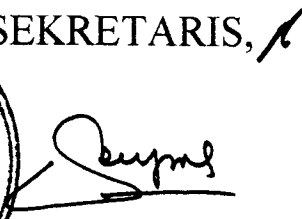
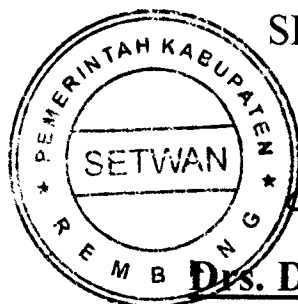
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Sekian.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA ,

SUMARSIH

SEKRETARIS, 

Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERSETUJUAN USUL 2 (DUA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN
2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Pengusul Komisi A atas Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd);
- LAMPIRAN III : Penjelasan Pengusul Komisi B atas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
- LAMPIRAN IV : Laporan Badan Pembentukan Perda atas Hasil kajian terhadap Usul 2 (dua) Raperda Inisiatif.
- LAMPIRAN V : Pandangan Fraksi - Fraksi terhadap Penjelasan pengusul atas Raperda Inisiatif.
- LAMPIRAN VI : Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd);
- LAMPIRAN VII : Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 88 Rembang 59212 Telp. (0295) 691194

PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MD)

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ,pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD,Komisi gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif mengusulkan Raperda tentang “Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md) “.

II. DASAR

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015

III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 13 Juli 2017 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md)
2. Tanggal 3 Agustus 2017 Tim Inisiator melakukan rapat kerja dengan Instansi terkait.
3. Tanggal 23 Agustus 2017 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Draft Bahan Public Hearing.
4. Tanggal 25 September 2017 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap I
5. Tanggal 1 s.d. 4 Oktober 2017 Tim Inisiator melakukan Study Banding ke DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Sleman dan Bantul.
6. Tanggal 19 Oktober 2017 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap II.
7. Tanggal 31 Oktober 2017 Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md) pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan yang dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 dan sekarang telah berakhir masa program kegiatannya untuk itu perlu adanya kepastian perlindungan kepemilikan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Bahwa terjadi kekosongan hukum terkait dengan pengelolaan keuangan/ aset PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa dan kecamatan pada seluruh Kabupaten Rembang.

Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md) dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

1. Memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan/ aset hasil dari PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Memberikan pedoman tentang perencanaan pengelolaan keuangan/ aset dari PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Mendorong dan mewujudkan ekonomi yang masif.

Adapun Manfaat Penyusunan Raperda ini adalah:

1. Dapat dijadikan kebijakan dan pedoman untuk Pemerintah Desa melakukan arah pembangunan berkelanjutan.
2. Dapat dijadikan alat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan di perdesaan.

V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md), dan usulan Raperda tersebut telah kami kirimkan ke masing – masing Fraksi. Untuk selanjutnya kami mempersilahkan jika ada kritik maupun saran dari Fraksi – Fraksi.

Rembang, 30 November 2017

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua Tim Inisiator



MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No.88 Rembang 59212 Telp. (0295) 691194
Email : setdprd@rembangkab.go.id

LAPORAN BADAN PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MENGENAL USULAN RAPERDA INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG, DAN RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPD).

I. PENDAHULUAN

1. bahwa untuk mendapatkan Persetujuan atas usulan Raperda Inisiatif perlu dilakukan pengkajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (DPRD);
2. bahwa hasil kajian Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan di Kabupaten Rembang Perlindungan, dan Raperda Inisiatif tentang Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

III. PELAKSANAAN RAPAT

1. Fasilitasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 November 2017 hari Selasa, Pukul 08.00 Wib.
2. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dalam mengkaji Raperda Inisiatif yang dilakukan pada tanggal 29 November 2017 hari Rabu, Pukul 15.00 Wib.

IV. HASIL RAPAT

Setelah melakukan pengkajian dan Fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang menyatakan bahwa usulan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang, dan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sudah sesuai dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang menyetujui atas usulan Raperda inisiatif tersebut untuk di mintakan Persetujuan dalam Rapat Paripurna menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dalam mengkaji usulan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang Perlindungan, dan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 30 November 2017

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Ketua


H. YUDIANTO, S. H.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telpn (0295) 691194, Fax. (0295) 693290
Email : setdprd@rembangkab.go.id

PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN
NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif mengusulkan Raperda tentang “PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN”

II. DASAR

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 14 September 2017 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNDIP terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Rembang.
2. Tanggal 6 Oktober 2017 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap I.
3. Tanggal 8 Oktober s/d 11 Oktober 2017 Tim Inisiator melakukan Study Banding ke DPRD Kab. Sidoarjo, DPRD Prov Jawa Timur Dan DPRD Kab. Lamongan.
4. Tanggal 9 November 2017 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap II.
5. Tanggal ^{16-Nov-2017} Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Tanggung Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Rembang pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani/pelaku sektor ini.

ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani/nelayan Indonesia tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan Petani/nelayan yang dijewantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam World Trade Organization, yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani/nelayan, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan dan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian. Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/atau perikanan yang bertujuan melindungi sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan yang merupakan daerah produsen komoditas pertanian dan perikanan yang diusahakan Petani/. Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/ atau perikanan dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas pertanian dan perikanan dan dilengkapi balai karantina.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani nelayan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai

mampu menstimulasi Petani/nelayan agar lebih berdaya, antara lain,

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses Petani/nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses Petani/nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan Petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi Petani/nelayan.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nelayan adalah Petani/nelayan, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil, Nelayan penangkap ikan yang melakukan usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perlindungan petani/nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani/nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani/ dan nelayan dilakukan melalui, (1) ketersediaan prasarana dan nelayan kemudahan memperoleh sarana produksi pertanian dan perikanan, (2) kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, Asuransi pertanian dan perikanan, (3) menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani nelayan (risiko harga dan pasar), (4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan (5) perubahan iklim dengan membangun sistem peringatan dini. Sedangkan pemberdayaan Petani/nelayan adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani/nelayan melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani/nelayan Pemberdayaan petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1) pendidikan dan pelatihan, (2) penyuluhan dan pendampingan, (3)

permodalan, (7) kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani/ dan nelayan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilakukan dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani/ nelayan selama ini belum didukung, oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif holistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani/ dan nelayan dan pelaku usaha dibidang pertanian dan atau perikanan. Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-undang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi Hasil Tanah Pertanian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perausaransian;
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pangan;
11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang

17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Sumber Daya Genetik Untuk Pangan dan Pertanian;
18. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan dan Nelayan Perikanan, dan Kehutanan;
19. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
22. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
24. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
27. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan nelayan secara komprehensif, holistik, dan sistemik dalam suatu pengaturan yang terpadu dan serasi.

V. PENUTUP

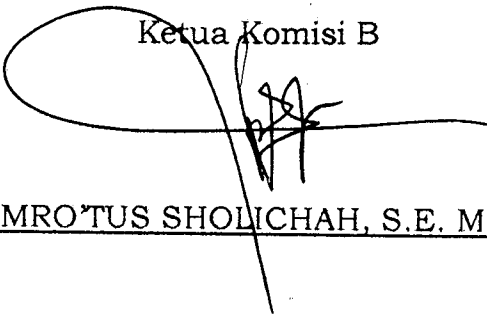
Demikian penjelasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG, dan usulan Raperda tersebut telah kami kirimkan ke masing – masing Fraksi. Untuk selanjutnya kami mempersilahkan jika ada kritik maupun saran dari Fraksi – Fraksi.

Rembang, November 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Tim Inisiator Komisi B DPRD Kab. Rembang.

Ketua Komisi B

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and several vertical strokes on the right, crossing over the text below.

IMROTUS SHOLICHAH, S.E. M.H

Pemandangan Umum
FRAKSI – FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

2 (DUA) RAPERDA INISIATIF KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 30 November 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Dewan serta hadirin Yang berbahagia.

Alhamdulillah Robbil Aalamiin di kurun bulan November 2017 DPRD Kabupaten Rembang telah merencanakan kegiatan yang sangat berhimpit-himpitan, diantaranya dalam proses membahas Raperda APBD Tahun 2018, karenanya patut kami berikan penghargaan kepada jajaran Pemkab Rembang dan DPRD yang telah bekerjasama dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan agenda pembahasan Raperda yang cukup padat dan melelahkan ini. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan di Kabupaten Rembang tercinta serta untuk menyejahterakan masyarakat Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

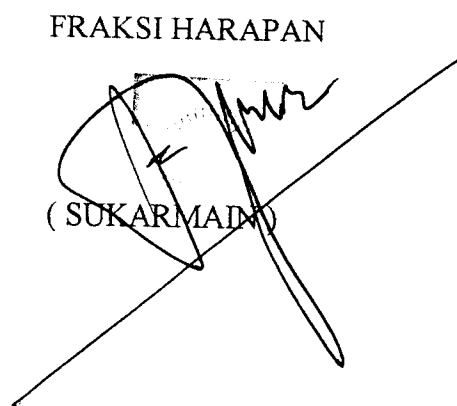
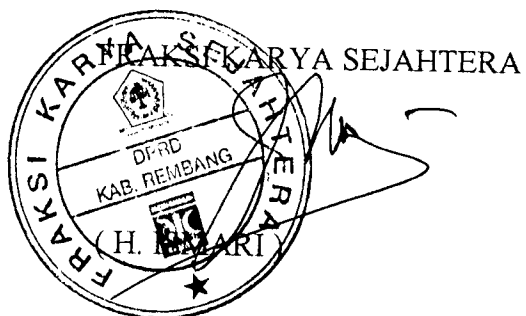
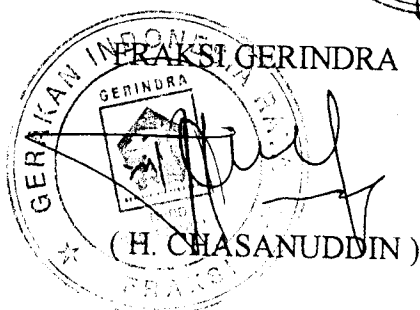
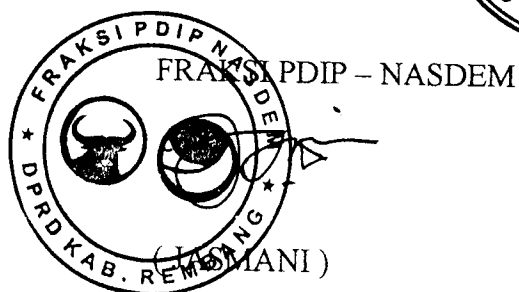
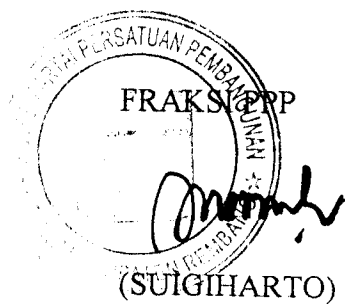
Pada hakekatnya 2 Raperda Inisiatif yang telah di ajukan ke DPRD tersebut, Fraksi-Fraksi di DPRD kabupaten Rembang bisa menyetujui untuk dibahas dan dilanjutkan dalam Tahapan berikutnya, pembahasan dalam pansus-pansus yang telah disepakati bersama.

Terakhir kalinya kami hanya bisa berusaha dan berdoa Semoga Raperda ini bisa dibahas dalam pansus dengan penuh tanggung jawab, cermat, hitmad, tepat dan penuh kehati – hatian. Insya Allah kami tetap optimis dengan waktu yang Relatif singkat ini kalau di barengi niat yang ikhlas serta kerja keras maka akan membuahkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi Umat. Amiin Ya

membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 November 2017





Draft Bahan Publik Hearing
25-09-2017

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan model pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan Pemerintah terkait pengakhiran serta penataan pengalihan kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), maka dipandang perlu adanya perlindungan dan pelestarian aset-aset hasil pelaksanaan PNPM-MPd di Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keberlanjutan program;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan dan pelestarian atas aset-aset hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), perlu menyusun pedoman perlindungan dan pelestarian hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd);

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2015

2093);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah

17. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
18. Permodalan masyarakat hasil PNPM-MPd yang selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah dana program yang berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sejak PPK hingga menjadi PNPM-MPd yang bersumber dari APBN dan APBD serta sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui lembaga pengelola permodalan masyarakat, yang dikelola dan dimiliki masyarakat melalui kerjasama antar desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.
19. Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disingkat SPP adalah kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha khusus yang dilaksanakan oleh kelompok perempuan dengan prioritas yang mempunyai anggota RTM.
20. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
21. Amortisasi adalah suatu penurunan atau penyusutan atau pengurangan nilai aktiva tidak berwujud secara bertahap.
22. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa.
24. Kelompok Pemanfaat adalah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana prasarana program.
25. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya bagi Desa.
26. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah forum musyawarah masyarakat Desa yang dihadiri oleh seluruh unsur kepentingan yang ada di Desa yang bersangkutan dan diselenggarakan menurut kebutuhan.
27. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa Desa baik dalam satu kecamatan

Desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Pengelolaan Sarana Prasarana adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, peningkatan fungsi dan manfaat serta pengembangan hasil program.
31. Surplus Anggaran UPK adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja operasional UPK.
32. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Desa, yang berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar Desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan asset produktif serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dan dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa.
33. Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat UPK adalah lembaga operasional yang diberi kewenangan terbatas yang berfungsi sebagai pengelola kegiatan dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat BKAD.
34. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat BP-UPK adalah lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap UPK yang dibentuk melalui Forum MAD dan bertanggungjawab kepada Ketua BKAD.
35. Tim Verifikasi adalah lembaga yang berfungsi melakukan kegiatan verifikasi usulan Dana Bergulir dari desa yang dibentuk melalui Forum MAD dan bertanggungjawab kepada Ketua BKAD.
36. Tim Pendanaan yang selanjutnya disingkat TP adalah lembaga yang berfungsi melakukan musyawarah permohonan SPP dan mengambil keputusan tentang kelayakan permohonan.
37. Tim Penyehatan Pinjaman yang selanjutnya disingkat TPP adalah lembaga *ad-hock* yang bertugas melakukan pengkajian tentang pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah.
38. Tim Penanganan Masalah yang selanjutnya disingkat TPM adalah lembaga *ad-hock* yang bertugas melakukan pengkajian tentang permasalahan keprograman.

pedoman kerja dalam pengelolaan operasional bagi lembaga-lembaga yang ada dalam BKAD.

40. Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah usaha yang dilakukan guna memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan guna mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.
41. Kelompok Penyalur (*Chanelling*) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada peminfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.
42. Kelompok Pengelola (*Executing*) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat.
43. Ruang Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat RBM adalah suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur dan sistematis, terbentuk sebagai hasil pengkondisian oleh pelaku program untuk mempercepat transformasi kesadaran, peningkatan kapasitas, berkembangnya daya kolektif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan belajar bersama.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd adalah:

- a. melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana hasil kegiatan PNPM-MPd;
- b. melestarikan dan memastikan sarana prasarana yang telah dibangun berfungsi dan bermanfaat serta memiliki legitimasi dari masyarakat;
- c. melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan Dana Bergulir dalam rangka menjamin keberlanjutan dan pelestariannya;
- d. memberikan kepastian hukum dalam pelestarian kegiatan permodalan bagi masyarakat miskin; dan
- e. memberikan perlindungan hasil kegiatan PNPM-MPd;

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip pelestarian, pengelolaan dan pengembangan hasil kegiatan PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar antara lain:
 - a. fungsi dan manfaat yakni masyarakat memanfaatkan hasil kegiatan sesuai dengan fungsinya;
 - b. kepemilikan yakni kejelasan aset berdasarkan atas hak asal-usul perolehannya;
 - c. kesawadayaan dan keswakelolaan yakni kerelaan, kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan baik berupa tenaga, pikiran dan material pada saat pelaksanaan sebagai bagian rasa ikut memiliki terhadap hasil kegiatan PNPM-MPd;
 - d. transparansi dan akuntabilitas yakni masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, legal maupun administrasi; dan
 - e. keberlanjutan dan pengembangan yakni bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestarian dan pengembangannya.
- (2) Seluruh aset Dana Bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd pada prinsipnya merupakan milik masyarakat desa dalam satu wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi;
- b. Perlindungan dan Pelestarian aset;
- c. Badan Kerjasama Antar Desa;
- d. Ruang Belajar Masyarakat;
- e. peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Tim Koordinasi;
- f. hak dan kewajiban Pemerintah Desa
- g. larangan;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. ketentuan sanksi; dan
- j. ketentuan peralihan.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Hasil pembangunan partisipatif sarana prasarana, harus dilindungi, dikelola dan dilestarikan yang terdiri dari:
 - a. sarana prasarana produktif dan non produktif;
 - b. aset produktif berupa dana bergulir; dan
 - c. hasil kegiatan lainnya berupa sistem dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelolanya.
- (2) Seluruh sarana prasarana hasil program yang diserahterimakan kepada Desa melalui Musdes Serah Terima (MDST) menjadi aset Desa dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicatat secara sah sebagai aset Desa dalam Buku Administrasi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan sarana prasarana hasil program harus sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya yang diputuskan melalui Musdes yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. sewa menyewa yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
 - b. pinjam pakai yaitu pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan;
 - c. kerjasama pemanfaatan yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa;
 - d. Bangun Guna Serah yaitu Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu; atau
 - e. Bangun Serah Guna yaitu Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban mengelola sarana prasarana hasil program sesuai kewenangannya, sehingga tetap berfungsi dan berdaya guna.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana hasil program oleh Pemerintah Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana hasil program oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan kepemilikan dana bergulir hasil program dilakukan melalui MAD.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian aset Dana Bergulir hasil program dibahas dan disepakati dalam MAD yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET Bagian Kesatu Perlindungan

Paragraf 1

Mekanisme Perlindungan

Pasal 9

- (1) Mekanisme perlindungan seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd berupa sarana prasarana oleh Pemerintah Desa sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
 - b. inventarisasi aset berupa Dana Bergulir dilakukan oleh BKAD sebagai aset masyarakat di wilayah satu Kecamatan yang harus

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pendampingan oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Kabupaten.
- (3) Hasil pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana dan aset Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Inventarisasi Sarana Prasarana

Pasal 10

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan terhadap semua sarana prasarana yang dihasilkan oleh program di seluruh Desa lokasi kegiatan program dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pengelolaanya.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk memberikan kepastian status kepemilikan, bentuk kelembagaan pengelola dan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan inventarisasi.
- (4) Untuk Kelancaran pelaksanaan inventarisasi Kepala Desa membentuk Tim Inventarisasi dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
 - c. Kaur/Kasi Pembangunan sebagai Sekretaris; dan
 - d. Pengurus LPM, KPMD, Kader Teknis Desa, Pendamping Desa, perwakilan masyarakat dan kelompok pemanfaat sebagai anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Kategori hasil inventarisasi dilaksanakan berdasarkan cakupan pelayanan dan pendapatan dari pengelola.
- (2) Kategori hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kategori sarana prasarana berdasarkan kondisi fisik dan kemanfaatannya dikelompokkan menjadi:
 - 1) sarana dan prasarana yang kondisinya masih baik;
 - 2) sarana dan prasarana yang kondisinya rusak berat;
 - 3) sarana dan prasarana yang kondisinya rusak ringan;

- 6) sarana dan prasarana yang hilang/tidak ditemukan.
- b. kategori menurut tanggungjawab pengelolaan yang dikelompokkan menjadi:
 - 1) sarana prasarana yang dikelola oleh Individu/Rumah Tangga;
 - 2) sarana prasarana yang dikelola oleh Kelompok Pemanfaat;
 - 3) sarana prasarana yang dikelola oleh Pihak Ketiga;
 - 4) sarana prasarana yang dikelola oleh Pemerintah atau Perangkat Daerah terkait;
 - 5) sarana prasarana yang dikelola oleh Desa; dan/atau
 - 6) sarana prasarana yang dikelola oleh Antar Desa.
- c. kategori menurut asal usul dan kepemilikan lahan yang dikelompokkan menjadi:
 - 1) sarana prasarana pada lahan milik Warga Masyarakat;
 - 2) sarana prasarana pada lahan milik Pihak ketiga (yayasan dan atau institusi tertentu);
 - 3) sarana prasarana pada lahan milik Desa;
 - 4) sarana prasarana pada lahan milik Pemerintah Daerah;
 - 5) sarana prasarana pada lahan milik Cagar alam dan hutan lindung; dan/atau
 - 6) sarana prasarana pada lahan milik Adat/ulayat.
- d. kategori menurut status/kondisi pada saat diinventarisasi yang dikelompokkan menjadi:
 - 1) baik;
 - 2) rusak; dan
 - 3) hilang.

Pasal 12

- (1) Pelaporan hasil inventarisasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Inventarisasi dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan inventarisasi dilaporkan dalam Musdes.
- (3) Laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uraian hasil inventarisasi;
 - b. Berita Acara Hasil Inventarisasi; dan
 - c. Daftar hasil inventarisasi.

Paragraf 3 Inventarisasi Aset Dana Bergulir

Pasal 13

- (1) Inventarisasi aset Dana Bergulir dilakukan dengan mencatat secara total keseluruhan aset dana bergulir dan seluruh aset lainnya dalam

lancar angsurannya maupun yang masih ada tunggakan angsuran yang menjadi tanggungjawabnya.

- (3) Aset-aset hasil Dana Bergulir wajib dicatat dalam daftar inventaris kelembagaan BKAD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) BKAD menyelenggarakan rapat pengurus dalam rangka penataan Dana Bergulir.
- (2) Rapat BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dengan agenda pembahasan:
 - a. mekanisme dan tatacara inventarisasi Dana Bergulir; dan
 - b. pembentukan Tim penataan Dana Bergulir yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BKAD.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Tim Penataan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkaitan dengan program serta wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Laporan hasil penataan Dana Bergulir digunakan sebagai dasar bagi BKAD dalam menetapkan subyek hukum kepemilikan dana bergulir hasil PNPM-MPd dan penataan kelembagaan maupun pengelolaan dan pengembangan usaha perguliran.

Bagian Kedua Pelestarian Aset Paragraf 1 Aset Sarana Prasarana

Pasal 16

- (1) Pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd yang merupakan aset masyarakat berupa sarana prasarana dasar meliputi:
 - a. sarana prasarana dasar masyarakat, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi;
 - b. sarana prasarana kesehatan dasar masyarakat meliputi gedung posyandu, gedung polindes, mandi cuci kakus;
 - c. sarana prasarana pendidikan dasar masyarakat meliputi gedung pendidikan anak usia dini, gedung taman kanak-kanak, gedung pusat pelatihan masyarakat, gedung sanggar belajar masyarakat, gedung perpustakaan desa;
 - d. sarana prasarana produktif, meliputi pasar desa, pengelolaan air bersih, mesin produksi;
 - e. sarana prasarana telekomunikasi meliputi alat komunikasi Handi Talky (HT), Single Side Band (SSB), Radio Komunitas; dan

- (2) Aset masyarakat berupa sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Berdasarkan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa mencatat dalam daftar inventaris sesuai asal usul perolehannya dan melakukan pengelolaan terhadap aset desa dimaksud sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pengelolaan terhadap aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Pelestarian aset beserta hasil kegiatan PNPM-MPd berupa sarana prasarana dasar dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.

Paragraf 2 Aset Dana Bergulir

Pasal 18

- (1) Pelestarian aset produktif berupa Dana Bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK.
- (2) Pemanfaat Dana Bergulir dilakukan melalui kelompok dan tidak bersifat individu namun tetap memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dari RTM sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha perguliran UPK secara kelembagaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan dan/atau pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Ketentuan tatacara pendanaan kegiatan Dana Bergulir dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati melalui MAD dan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (5) Penetapan besaran jasa pinjaman Dana Bergulir dihitung dengan memperhatikan suku bunga pinjaman bank pemerintah, usaha kelompok, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pihak ketiga, kebutuhan minimal operasional kegiatan dan kondisi masyarakat.

Pasal 19

- (1) UPK wajib membuat laporan pengelolaan dana bergulir setiap bulan yang diketahui Camat dan disampaikan kepada BKAD dengan tembusan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

- (2) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola Dana Bergulir dipertanggungjawabkan kepada BKAD melalui Forum MAD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Biaya operasional lembaga pengelola termasuk amortisasi dan penyusutan aktiva diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Surplus Anggaran UPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan resiko pinjaman SPP dan UEP dalam laporan Kolektibilitas.
- (2) Penggunaan Surplus Anggaran UPK dan prosentasenya diputuskan dan disepakati dalam MAD dengan prioritas penggunaan untuk:
 - a. penambahan modal minimal 50 %;
 - b. dana sosial minimal 25 %; dan
 - c. penguatan kelembagaan maksimal 25 %.

Pasal 21

- (1) Pendanaan inventarisasi dan aktiva tetap ditetapkan melalui MAD.
- (2) BKAD melakukan evaluasi terhadap inventarisasi dan aktiva tetap yang masih menggunakan nama pribadi untuk memastikan kepemilikannya dan mengambil keputusan untuk kelanjutan penggunaannya.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Kecamatan, pembagian aset dan inventaris termasuk permodalan dibahas oleh Tim Koordinasi Kabupaten, selanjutnya diputuskan dan disepakati dalam MAD.

Pasal 22

- (1) Kelompok pemanfaat yang dapat didanai dengan Dana Bergulir meliputi:
 - a. Kelompok SPP dan Kelompok UEP; dan
 - b. kelompok permodalan masyarakat yaitu kelompok chennelling (penyalur) dan Kelompok executing (pengelola).
- (2) Kategori kelompok dinilai berdasarkan penilaian lembaga pengelola Dana Bergulir.

BAB V

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Bagian Kesatu

Tujuan, Fungsi, Peran dan Prinsip Kerja

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 23

BKAD dibentuk dengan tujuan:

- lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat;
- b. membentuk lembaga pengelolaan keuangan mikro dalam rangka penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan;
 - c. mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan sistem pembangunan partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - d. membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan;
 - e. membantu terwujudnya integrasi program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. mendorong penguatan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 24

BKAD sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian pembangunan partisipatif, memiliki fungsi strategis antara lain:

- a. pengelola perencanaan yaitu upaya untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan Dana Bergulir, pengelolaan program dan pelaksanaan usaha kelompok;
- b. pengelolaan kegiatan, yaitu dalam bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menjalin kegiatan antar Desa, pengelolaan aset produktif, dan program-program dari pihak ketiga atas dasar keputusan dalam MAD;
- c. pengelolaan pengawasan, yaitu pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi terhadap kelembagaan UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, dan lembaga pendukung lainnya; dan
- d. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunan wilayah perdesaan atas potensi yang dimiliki sehingga terbentuk kawasan perdesaan yang memiliki keunggulan di bidang tertentu.

Paragraf 3 Peran

Pasal 25

BKAD menjalankan peran sebagai:

- a. pengelola sistem pembangunan partisipatif;
- b. pengelola kegiatan kerjasama antar Desa;
- c. pengelola keuangan mikro yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPK;
- d. pengelola kerjasama BKAD dengan pihak Ketiga;

Paragraf 4
Prinsip Kerja

Pasal 26

BKAD dalam menjalankan kegiatannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sebagai berikut:

- a. kepastian hukum yakni kegiatan yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam perencanaan pembangunan desa;
- b. berorientasi pada masyarakat miskin yakni segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;
- c. partisipatif yakni masyarakat berperan secara aktif dalam proses alur tahapan program dan pengawasannya mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestariannya kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga dan pikirannya atau dalam bentuk materiil;
- d. keadilan dan kesetaraan gender yakni masyarakat laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran dalam kedudukan pada saat situasi konflik;
- e. demokratis yakni masyarakat mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat;
- f. transparansi dan akuntabel yakni masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
- g. prioritas yakni masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan;
- h. keberlanjutan yakni dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangan sistem pelestariannya.

Pasal 27

- (1) BKAD dalam menjalankan fungsi dan peranannya atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas dapat melakukan pengadaan berbagai sarana dan prasarana termasuk gedung kantor sebagai pusat pelayanan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud kesepakatan dalam MAD untuk selanjutnya harus mendapatkan

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Sumber Pendanaan BKAD

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya BKAD mempunyai hak:
 - a. melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak atas aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - b. memperoleh honorarium dan operasional lainnya sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam MAD; dan
 - c. menggunakan jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui dan ditetapkan dalam MAD.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya BKAD mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan keputusan MAD;
 - b. membuat dan mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Biaya Tahunan melalui forum MAD;
 - c. mengelola keuangan kelembagaan dengan tertib dan akuntabel; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan laporan pelaksanaan tugas setiap 1 (satu) tahun sekali kepada masyarakat melalui MAD.

Pasal 29

- (1) Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari:
 - a. kontribusi seluruh Desa yang melaksanakan kerjasama;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. surplus pengelolaan Dana Bergulir;
 - d. keuntungan dari pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh BKAD;
 - e. keuntungan kerjasama dengan pihak lain; dan
 - f. sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan operasional kantor, honorarium/intensif Pengurus BKAD dan rapat/musyawarah serta biaya lain ditetapkan melalui MAD.

Bagian Ketiga
Lembaga Pendukung BKAD

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pembangunan PNPM-MPd, BKAD dapat membentuk lembaga pendukung dan unit kerja

diterapkan berdasarkan hasil pelaksanaan PNPM-MPd dan/atau lembaga dan unit kerja yang dibentuk sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd.

- (3) Lembaga pendukung dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. BP-UPK;
 - b. UPK;
 - c. Tim Verifikasi;
 - d. TP;
 - e. TPP;
 - f. TPM; dan
 - g. lembaga pendukung dan unit kerja lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan oleh BKAD.
- (4) Lembaga pendukung dan unit kerja BKAD dibentuk dan disepakati dalam forum MAD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua BKAD.

Bagian Keempat Pengelolaan Kerjasama

Pasal 31

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kerjasama meliputi:
 - a. pengelolaan aset produktif; dan
 - b. Kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;
 - b. memfasilitasi dan mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal dengan berbasis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program;
 - c. memfasilitasi dan mendorong UPK menjadi bisnis sosial masyarakat di Kecamatan;
 - d. memfasilitasi dan mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumber daya ekonomi lokal;
 - e. memfasilitasi dan mendorong pengembangan badan pengawas sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan unit lembaga BKAD yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas;
 - f. memfasilitasi dan mendorong pengembangan tim verifikasi;

- g. memfasilitasi dan mendorong pengembangan lembaga pendukung UPK sesuai kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - h. meningkatkan efektifitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama;
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan;
 - b. meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

BAB V
RUANG BELAJAR MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan Pemerintahan lokal menuju kemandirian dapat dibentuk RBM, di Tingkat Desa, Kecamatan dan/atau Kabupaten melalui musyawarah mufakat secara berjenjang.
- (3) RBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur dan sistematis melalui kegiatan belajar bersama.

Pasal 33

Pembentukan RBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pelaku dan masyarakat (pelaku PNPM-MPd), Fasilitator Kabupaten-Kecamatan, aparat Pemerintahan di Daerah yang terlibat dalam PNPM-MPd.

Pasal 34

Susunan Organisasi RBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

- (1) RBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan media informasi dan komunikasi, pembangunan desa, pengelolaan dana bergulir, kaderisasi, dan gelar kapasitas kelembagaan serta lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RBM menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang-bidang meliputi: bidang pengembangan media informasi dan komunikasi, bidang pembangunan desa, bidang pengelolaan dana bergulir, bidang kaderisasi, dan bidang gelar kapasitas kelembagaan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan media informasi dan komunikasi, pembangunan desa, pengelolaan dana bergulir, kaderisasi, dan gelar kapasitas kelembagaan;
 - c. penyusunan rencana dan fasilitasi bidang-bidang RBM;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kerja bidang-bidang;
 - e. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan program kerja bidang-bidang;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan program kerja bidang-bidang;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan stakeholder dan unit-unit kerja lainnya yang terkait;
 - h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan RBM.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan untuk kegiatan RBM dibeban pada APB Desa untuk di Desa,
- (2) Sumber pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai RBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI
PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA
DAN TIM KOORDINASI

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Bupati merupakan pembina dalam rangka melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif ditingkat kabupaten.
- (2) Bupati atas nama Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap keberlanjutan kerjasama antar desa dalam bentuk BKAD.
- (3) Dalam upaya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi pengurus BKAD;
 - b. memberikan bantuan dana pembinaan dari APBD Kabupaten; dan
 - c. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa merupakan pembina dan penanggungjawab dalam pelestarian hasil pembangunan partisipatif tingkat desa.
- (2) Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dalam rangka pelestarian hasil kegiatan dapat menerbitkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd.
- (2) Dalam rangka mendukung dan menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.

- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd;
 - d. menerima dan menganalisis laporan pelaksanaan kegiatan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd dari para pelaku PNPM-MPd;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd kepada Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 41

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berhak:
 - a. memperoleh informasi atas kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif yang dilaksanakan oleh BKAD; dan
 - b. mendapatkan pembagian keuntungan atau bagi hasil atas dana yang dikelola oleh BKAD yang mekanisme dan ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berhak:
 - a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas pemanfaatan aset sarana prasarana dasar yang ada; dan
 - b. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset sarana prasarana dasar yang ada untuk kepentingan Desa.

Bagian Kedua

Kewajiban

- a. mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program kerja BKAD;
 - b. membangun partisipasi masyarakat Desa dalam upaya menjaga kelangsungan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif;
 - c. meningkatkan ketaatan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima manfaat;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima manfaat sesuai program yang ditetapkan oleh BKAD;
 - e. memberikan laporan baik lisan maupun tertulis atas nama penerima manfaat baik diminta maupun tidak diminta kepada BKAD;
 - f. bertanggungjawab dalam melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan Dana Bergulir di Desanya.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara bangunan fisik prasarana dasar yang ada di Desanya;
 - b. meningkatkan fungsi dan manfaatnya secara berkelanjutan; dan
 - c. memberikan laporan secara tertulis atas kondisi dan pengemangan manfaat aset prasarana dasar yang ada kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII LARANGAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa dilarang:
- a. membuat dan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan serta program kerja BKAD;
 - b. memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau palsu atas identitas warga masyarakat yang akan menjadi pemanfaat Dana Bergulir; dan
 - c. menjadi pemanfaat langsung maupun tidak langsung atas Dana Bergulir yang dikelola oleh BKAD, kecuali telah disepakati dalam MAD.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa dilarang:
- a. mengalihkelolakan kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya;
 - b. menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya;
 - c. mengubah fungsi bangunan fisik sehingga tidak sesuai dengan

- d. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar untuk kepentingan pribadi.

Pasal 44

Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Perangkat Desa maka pertanggungjawabannya melakt pada Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata dan mengembangkan kelembagaan permodalan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Camat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan internal BKAD dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui MAD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan dan keuangan BKAD.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (5) Pelaporan perkembangan Dana Bergulir dilakukan sesuai mekanisme pelaporan dalam PNPM-MPd dan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 46

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam rangka melaksanakan penataan perlindungan, kepemilikan dan pengelolaan serta pelestarian sarana prasarana dan aset Dana Bergulir diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat melalui MAD dan musyawarah lainnya secara berjenjang.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 47

Setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentang dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BKAD dan RBM yang telah ada wajib menyesuaikan diri dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM-MPd sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal
BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MPd)

I. UMUM

Perjalanan panjang program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), telah mewariskan tiga hal yang sangat berharga yakni; Sistem, Kelembagaan dan Asset.

Pengelolaan kegiatan PNPM-MPd harus dijamin dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, system dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip PNPM-MPd harus mampu memberi dampak perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM-MPd di masing-masing tingkatan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang dan dasar pemikiran, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM-MPd secara benar. Hasil-hasil kegiatan PNPM-MPd yang berupa prasarana, modal usaha ekonomi produktif, simpan pinjam, kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan, merupakan asset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM-MPd.

Selanjutnya dalam rangka memberikan payung hukum guna Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR....



**BUPATI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
DI KABUPATEN REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secaraterencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, Petani/nelayan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan secara komprehensif, sistemik dan holistik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Nelayan di Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia 1945;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor: 41);
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan -2- atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. UU No. 7 tahun 2016 "Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam";

14. UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
15. UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
18. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Nelayan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Rembang;
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PERBERDAYAAN PETANI/NELAYAN
DI KABUPATEN REMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian dan Perikanan, pengairan serta ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
5. Petani adalah penduduk Kabupaten Rembang warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
6. Nelayan adalah penduduk Kabupaten Rembang perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha penangkapan ikan.
7. Perlindungan petani/nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani/Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani/Nelayan untuk melaksanakan Usaha Tani dan perikanan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan perikanan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem
10. Usaha Tani dan Perikanan adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
11. Komoditas Pertanian dan perikanan adalah hasil dari usaha tani dan perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan kelautan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan kelautan, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Rembang.

13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani/Nelayan adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk petani dan nelayan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.
15. Kelompok Tani dan Nelayan adalah lembaga berkedudukan di Rembang, yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh dan untuk petani dan nelayan yang terdiri dari sejumlah petani/nelayan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
17. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Rembang adalah kelompok nelayan Kabupaten Rembang.
18. Asosiasi Petani/Nelayan adalah kumpulan dari petani/nelayan, kelompok tani dan nelayan, dan/ atau Gapoktan dan nelayan.
19. Dewan Komoditas Pertanian dan Perikanan adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani/nelayan untuk memperjuangkan kepentingan petani/nelayan.
20. Kelembagaan Ekonomi Petani/ dan nelayan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani dan nelayan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Badan Usaha Milik Petani/Nelayan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani dan nelayan.
22. Lembaga Keuangan Petani dan Nelayan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani/nelayan dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
23. Lembaga Pembiayaan Petani/Nelayan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani/nelayan dalam melakukan usaha.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani/nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi petani/nelayan dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani dan usaha penangkapan ikan;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani dan usaha penangkapan ikan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani/nelayan serta kelembagaan petani/nelayan dalam menjalankan usaha tani dan usaha penangkapan ikan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan usaha penangkapan ikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani/nelayan;
- c. pemberdayaan petani/nelayan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peranserta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. jumlah petani/ dan nelayan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani/nelayan.
- (2) Strategi perlindungan petani/nelayan dilakukan melalui:
 - a. ketersediaan dan kecukupan prasarana dan sarana produksi pertanian dan produksi perikanan;
 - b. kepastian usaha pertanian, perikanan dan kelautan;
 - c. harga komoditas pertanian, perikanan dan kelautan;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - e. Jaminan dan perlindungan hukum bagi petani dalam melaksanakan kegiatan usaha pertanian dan nelayan dalam melaksanakan penangkapan ikan.
 - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak.
- (3) Strategi pemberdayaan petani/nelayan dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah penangkapan ikan;
 - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - h. penguatan kelembagaan petani/ nelayan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan oleh kementerian/lembaga non kementerian terkait lainnya; dan

- b. perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani/nelayan.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas terkait.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 10

- (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan kabupaten.
- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan Kabupaten berpedoman pada rencana perlindungan petani/nelayan Provinsi dan nasional

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI/NELAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perlindungan petani /nelayan dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan kepada:
 - a. petani yang tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani (penggarap/penyewa)
 - b. nelayan yang tidak mempunyai alat tangkap ikan;

- c. petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas lahan tidak lebih dari 2 (dua) hektar
 - d. nelayan yang ikut dalam usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal.
 - e. petani/nelayan, yang tidak memerlukan izin usaha.
- (3) Perlindungan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani/nelayan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani/nelayan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum bagi petani/nelayan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan iuran/bantuan iuran kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada petani/nelayan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan pemberian iuran/bantuan iuran kepesertaan perlindungan jaminan sosial sebagaimana ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani/nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani/nelayan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2).
- (3) Strategi perlindungan petani/nelayan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1

Prasarana Pertanian dan Perikanan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan dan menjamin ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan pasar.

Pasal 15

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani/nelayan.

Pasal 16

Petani/Nelayan berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani/nelayan.
- (2) Sarana produksi pertanian dan produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
 - c. Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong petani/nelayan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian dan perikanan yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 18

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani/ nelayan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan usaha tani dan perikanan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani/ yang melaksanakan usaha tani dan perikanan sebagai program pemerintah daerah;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan hasil perikanan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendorong terciptanya:
 - a. struktur pasar produk pertanian dan produk perikanan yang efisien dan berkedailan;
 - b. dana penyangga harga pangan dan harga ikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penjaminan risiko kerugian karena kegagalan usaha akibat instabilitas harga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penjaminan risiko sebagaimana ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 23

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok hasil pertanian dan perikanan.

Bagian Kelima Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan kepada petani/nelayan berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan

dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 25

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.

Pasal 26

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; peramalan cuaca di laut; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, cuaca dan badai di laut.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI/NELAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Pemberdayaan petani/nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani/nelayan, meningkatkan usaha tani dan perikanan, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani/nelayan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani/nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani/nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani/nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani/nelayan untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian dan perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis dan hasil laut.
- (3) Petani/nelayan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 31

Petani/Nelayan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran serta penangkapan ikan yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani/nelayan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh dan atau pihak lain yang berkompeten sesuai dengan bidang materi penyuluhan dan pendampingan.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani/nelayan dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan; pemasaran dan penangkapan ikan yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha;
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani/Nelayan melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian dan Perikanan;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani-Nelayan, Gabungan Kelompok Tani/Nelayan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani/Nelayan lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani-Nelayan, Gabungan Kelompok Tani-Nelayan, Koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani/Nelayan lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian dan/atau Perikanan;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan perikanan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian dan perikanan;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 34

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dan Perikanan dalam negeri.

Pasal 35

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian dan perikanan dalam negeri.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. Jaminan kemudahan pemanfaatan lahan pertanian.

Bagian Keenam
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 37

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 38

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kemudahan bagi Petani untuk memanfaatkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) b harus dapat

diberikan pada lahan yang sedang diusahakan atau lahan kawasan pertanian dan perikanan.

Pasal 40

Pemberian lahan pertanian diutamakan kepada Petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan pertanian;
- b. memiliki lahan pertanian tetapi kurang dari 2 (dua) hektar.

Pasal 41

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian wajib mengusahakan lahan pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Tata cara pemanfaatan tanah Negara yang diperuntukan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani dan perikanan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan pertanian atau alat dan perahu penangkapan ikan.
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
 - d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan

- e. pemberian bantuan program pendamping yang diperlukan dalam rangka mengakses dan memanfaatkan program-program pembiayaan dan permodalan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dana/atau pihak lain yang memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.

Bagian Kedelapan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani/nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 45

- i. Ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi pertanian dan perikanan
 - b. harga komoditas pertanian dan perikanan
 - c. peluang dan tantangan pasar
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian dan alat penangkapan ikan.
- ii. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani/nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 46

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian dan perikanan.

Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi petani/nelayan.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan local petani/nelayan.
- (4) Kelembagaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani dan Nelayan;
 - b. Gabungan Kelompok Petani/ dan Nelayan; dan
 - c. Asosiasi komoditas pertanian dan perikanan;
- (5) Kelembagaan ekonomi petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani/ nelayan.

Pasal 48

Petani/nelayan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani/ nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani/Nelayan

Pasal 49

- (1) Kelompok Tani/pemberdayaan dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani/nelayan.
- (2) Kelompok tani/pemberdayaan dan Nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

- (3) Kelompok tani/pemberdayaan dan nelayan setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.

Pasal 50

Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani dan nelayan yang berkedudukan di desa dalam kecamatan yang sama atau kabupaten.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan.

Pasal 53

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan

c. Pelaku usaha.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. perlindungan petani/nelayan;
- c. pemberdayaan petani/nelayan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penyediaan informasi

Pasal 54

Masyarakat dalam perlindungan petani/nelayan dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani/nelayan yang mengalami bencana.

Pasal 55

Masyarakat dalam pemberdayaan petani/nelayan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non-formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi petani /nelayan; dan
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan.
- f. Pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 56

(1) Hak kelompok tani/nelayan antara lain:

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani/nelayan hierarki di atasnya;
- b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
- c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, dan perikanan;
- d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban kelompok tani/nelayan antara lain:

- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani/nelayan melalui kelompok tani dan nelayan, kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani/nelayan tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada
tanggal
BUPATI REMBANG,

ttd

Diundangkan di Rembang pada
tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR
... SERI E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI/ DAN
NELAYAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan petani/nelayan. Selama ini Petani/nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Permasalahan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dalam pembangunan pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani/nelayan Indonesia tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan Petani/nelayan yang dijewantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam World Trade Organization, yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani/nelayan, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan dan penetapan kawasan pabean

pemasukan komoditas pertanian. Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/atau perikanan yang bertujuan melindungi

sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan yang merupakan daerah produsen komoditas pertanian dan perikanan yang diusahakan Petani/. Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/atau perikanan dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas pertanian dan perikanan dan dilengkapi bala karantina.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani nelayan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani/nelayan yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi Petani/nelayan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha tani dan perikanan. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani/nelayan agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses Petani/nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses Petani/nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan Petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi Petani/nelayan.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nelayan adalah Petani/nelayan, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil, Nelayan penangkap ikan yang melakukan usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan petani/nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani/nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1)

ketersediaan prasarana dan nelayan kemudahan memperoleh sarana produksi pertanian dan perikanan, (2) kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan

ganti rugi akibat gagal panen, Asuransi pertanian dan perikanan, (3) menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani nelayan (risiko harga dan pasar), (4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan (5) perubahan iklim dengan membangun sistem peringatan dini. Sedangkan pemberdayaan Petani/nelayan adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani/nelayan melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani/nelayan. Pemberdayaan petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1) pendidikan dan pelatihan, (2) penyuluhan dan pendampingan, (3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil dan nelayan (4) pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, (5) konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, (6) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, (7) kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani/ dan nelayan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilakukan dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan selama ini belum didukung, oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif holistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani/ dan nelayan dan pelaku usaha di bidang pertanian dan atau perikanan. Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-undang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Hasil Tanah Pertanian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perausaransian;
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pangan;
11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Sumber Daya Genetik Untuk Pangan dan Pertanian;
18. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan dan Nelayan Perikanan, dan Kehutanan;
19. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
22. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
24. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
27. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan nelayan

secara komprehensif,holistik, dan sistemik dalam suatu pengaturan yang terpadu dan serasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a, Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani/ nelayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ nelayan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani/ nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e,

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ nelayan harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f,

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani/ nelayan dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h,

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani/nelayan.

Pasal 3

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d, Cukup jelas.

Huruf e,

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani/nelayan serta Kelembagaan Petani/nelayan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f, Cukup jelas.

Pasal 4, Cukup jelas.

Pasal 5,

Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha tani dan perikanan tangkap.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d, Cukup jelas.

Huruf e, Cukup jelas.

Huruf f, Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6,

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 7,

Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2),

Huruf a , Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d,

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjaminterlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efesien.

Huruf e, Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d, Cukup jelas.

Huruf e, Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani/ dan nelayan dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f, Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat penangkapan ikan.

Huruf g, Cukup jelas.

Huruf h, Cukup jelas.

Pasal 8, Cukup jelas.

Pasal 9,

Ayat (1)

Pelibatan Petani/nelayan dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nelayan dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3), Cukup jelas.

Pasal 10, Cukup jelas.

Pasal 11, Cukup jelas.

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf cd, Cukup jelas.

Huruf d. Nelayan anak nuah kapal (ABK) pada kapal pengkapan ikan tanpa membedakan ukuran mesin (GT) maupun jangkauan jarak mili laut penangkapan.

Huruf e, Cukup Jelas.

Pasal 12, Cukup jelas.

Pasal 13, Cukup jelas.

Pasal 14,

Ayat (1), Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah danPemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola olehPetani/nelayan atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi. Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Huruf c, Cukup jelas.

Pasal 15, Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17,

Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2),

Sarana produksi pertanian dan atau perikanan harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Pasal 18, Cukup jelas.

Pasal 19, Cukup jelas.

Pasal 20,

Huruf a, Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hampan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh factor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Pasal 21, Cukup jelas.

Pasal 22, Cukup jelas.

Pasal 23, Cukup jelas.

Pasal 24, Cukup jelas.

Pasal 25, Cukup jelas.

Pasal 26, Cukup jelas.

Pasal 27, Cukup jelas.

Pasal 28, Cukup jelas.

Pasal 29, Cukup jelas.

Pasal 30, Cukup jelas.

Pasal 31, Cukup Jelas.

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian dan perikanan yang dihasilkan Petani/Nelayan memenuhi standar mutu.

Pasal 32,

Pasal 32

Ayat (1), Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani/nelayan dapat menghasilkan Komoditas Pertanian/perikanan sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2), Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3), Cukup jelas.

Ayat (4), Cukup jelas.

Pasal 33,
Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2),
Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d,
Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e, Cukup jelas.

Huruf f,
Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g, Cukup jelas.

Huruf h, Cukup jelas.

Ayat (3), Cukup jelas.

Pasal 34, Cukup jelas.

Pasal 35,

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganeekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 36, Cukup jelas.

Pasal 37, Cukup jelas.

Pasal 38,

Ayat (1),

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2), Cukup jelas.

Pasal 39, Cukup jelas.

Pasal 40, Cukup jelas.

Pasal 41, Cukup jelas.

Pasal 42,

Ayat (1),

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2), Cukup jelas.

Pasal 43, Cukup jelas.

Pasal 44,

Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2),
Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c, Cukup jelas.

Pasal 45,
Ayat (1),
Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d, Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaaancuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e, Cukup jelas.

Huruf f, Cukup jelas.

Huruf g, Cukup jelas.

Ayat (2), Cukup jelas.

Pasal 46, Cukup jelas.

Pasal 47, Cukup jelas.

Pasal 48, Cukup jelas.

Pasal 49, Cukup jelas.

Pasal 50, Cukup jelas.

Pasal 51, Cukup jelas.

Pasal 52, Cukup jelas.

Pasal 53, Cukup jelas.

Pasal 54, Cukup jelas.

Pasal 55, Cukup jelas.

Pasal 56, Cukup jelas.

Pasal 57, Cukup jelas.

